

Bab 8 Pembinaan dan Pengawasan



Dalam Permendesa PDTT Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 telah diatur tentang pelaksanaan fungsi pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh (a) pemerintah kabupaten/kota, (b) pemerintah desa dan BPD, serta (c) partisipasi masyarakat.

A. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Pemerintah kabupaten/kota harus melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan, dan evaluasi terhadap penggunaan dana desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pemanfaatannya. Terkait hal tersebut pemerintah kabupaten/kota harus menyediakan pendampingan dan fasilitasi, melalui pembentukan satuan kerja khusus pembinaan implementasi Undang-Undang Desa yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Tugas dan fungsi satuan kerja khusus pemerintah kabupaten/kota yaitu:

- a. Melakukan tugas utama mensosialisasikan kebijakan dan regulasi pusat dan daerah (kabupaten/kota), pembinaan serta pengendalian implementasi Undang-Undang Desa secara umum.
- b. Melakukan tugas pembinaan dan pengawasan terkait penyaluran dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa.
- c. Memfasilitasi penanganan pengaduan dan masalah terkait pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa.

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan dana desa dan alokasi dana desa dapat melimpahkan tugas kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang. Hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan penilaian oleh SKPD yang berwenang dan disampaikan kepada bupati dan menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan pendampingan, fasilitasi dan pembinaan, serta pengelolaan satuan kerja khusus kabupaten/kota dilakukan sesuai mekanisme penganggaran di daerah dan bersumber dari APBD kabupaten/kota. Pembentukan satuan kerja khusus dapat ditiadakan, jika kabupaten/kota yang bersangkutan telah memiliki SKPD dengan tugas dan fungsi pembinaan serta fasilitasi kebijakan dan regulasi desa.



Apa bentuk-bentuk pembinaan dan pengawasan yang dapat dilakukan kabupaten/kota melalui pendelegasian camat kepada desa?

Dalam naskah UU Desa, camat disebut dalam hal konsultasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa. Konsultasi ini juga termasuk dalam pembinaan dan pengawasan. Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bupati/walikota memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan kepada Desa, khususnya untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) ataupun evaluasi rancangan peraturan desa (Raperdes). Jika camat memperoleh delegasi dari bupati/walikota, maka camat berwenang melakukan penilaian terhadap LPPD

ataupun Raperdes. Pemerintah tentu akan memberikan pedoman tentang fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan camat kepada desa tersebut. Di samping itu, sesuai ketentuan Pasal 154 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara eksplisit mengatur fungsi pembinaan dan pengawasan camat kepada desa sebagai berikut:

- Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa.
- Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.
- Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa.
- Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.
- Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
- Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa.
- Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan.
- Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan.
- Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
- Fasilitasi kerjasama antardesa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
- Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa.
- Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.
- Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya.
- Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

Gambar 8.1. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota



B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA DAN BPD

Secara berkala pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan dana desa. Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan kemudian dibahas dalam musyawarah desa. Format pemantauan dan evaluasi disesuaikan dengan format laporan desa yang berlaku.

C. PARTISIPASI MASYARAKAT

Masyarakat merupakan pemangku kepentingan utama dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan dana desa secara akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui:

- a. Pengaduan masalah penggunaan dana desa melalui pusat pengaduan dan penanganan masalah (*crisis center*) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan atau website LAPOR Kantor Sekretariat Presiden.
- b. Pendampingan desa termasuk terhadap proses penggunaan dana desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau.
- c. Studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktik baik dan buruk desa-desa dalam penerapan prioritas penggunaan dana desa sesuai kewenangan.

Daftar Pustaka

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Republik Indonesia. (2014). Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
- Republik Indonesia. (2015). Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*;
- Republik Indonesia. (2015). Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*;
- Republik Indonesia. (2016). Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*;
- Republik Indonesia. (2014). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. *Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan*;
- Republik Indonesia. (2015). Kementerian Dalam Negeri. *Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri*.
- Republik Indonesia. (2015). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi*.
- Republik Indonesia. (2014). Pedoman Teknis Peraturan di Desa. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa*.
- Republik Indonesia. (2014). Pemilihan Kepala Desa. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa*.
- Republik Indonesia. (2014). Pengelolaan Keuangan Desa. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Republik Indonesia. (2014). Pedoman Pembangunan Desa. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa*;
- Republik Indonesia. (2015). Penyerahan Urusan Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyerahan Urusan Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa*.
- Republik Indonesia. (2015). Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa*.

- Republik Indonesia. (2015). Pendampingan Desa. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.*
- Republik Indonesia. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;*
- Republik Indonesia. (2014). Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.*
- Republik Indonesia. (2016). Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.*
- Republik Indonesia. (2014). Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa.*
- Republik Indonesia. (2014). Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.*
- Republik Indonesia. (2006). Pedoman Administrasi Desa. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa.*
- Republik Indonesia. (2007). Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.*
- Republik Indonesia. (2007). Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.*
- Republik Indonesia. (2015). Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan barang/Jasa Di Desa. *Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Desa.*
- Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. (2015). *Tanya Jawab Seputar Undang-Undang Desa.* Jakarta : Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.
- Republik Indonesia. (2014). Desa. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*
- Republik Indonesia. (2014). Pemerintah Daerah. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (jo. UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang).*
- Wahjudin Sumpeno, dkk. (2015). *Modul Pelatihan Penyegaran Pendampingan Desa.* Jakarta: Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Jakarta.

Glosarium

ADD (Alokasi Dana Desa): Dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Akuntabel: Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

APB Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa): Rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa.

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara): Rencana keuangan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Aset: Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh desa sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum.

Aset Desa: Barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Barang Milik Desa: Kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.

Belanja Barang dan Jasa: Pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Belanja Desa: Semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Belanja Modal: Pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Belanja Pegawai: Pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD.

Bendahara Desa: Unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

Bertentangan dengan kepentingan umum: Kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender.

BPD (Badan Permusyawaratan Desa): Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa):

Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Camat: Perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan.

Dana Desa: Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Data Desa: Gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.

Defisit Anggaran Desa: Selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.

Desa: adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DU-RKP Desa (Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa): Penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah desa kepada

pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

Evaluasi: Pengkajian dan penilaian terhadap rancangan peraturan desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

IKG (Indeks Kesulitan Geografis) Desa: Angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

IKK (Indeks Kemahalan Konstruksi): Indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antardaerah.

Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga: Bantuan uang operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Kader Desa: "Orang Kunci" yang mengorganisasi dan memimpin rakyat desa bergerak menuju pencapaian cita-cita bersama. Kader desa terlibat aktif dalam proses belajar sosial yang dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat desa.

Kawasan Perdesaan: Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kelompok Transfer: Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota.

Kepala Seksi: Unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.

Kesepakatan Musyawarah Desa: Suatu hasil keputusan dari musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah desa yang ditandatangani oleh ketua badan permusyawaratan desa dan kepala desa.

Kuangan Desa: Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Kewajiban: Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah desa.

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul: Kewenangan warisan yang masih hidup dan atas prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Kewenangan Desa: kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

Kewenangan lokal berskala desa: Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

Klarifikasi: Pengkajian dan penilaian terhadap peraturan di desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kode Rekening: Daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah desa.

KPMD: Pendamping desa yang dipilih desa dari warga desa setempat melalui musyawarah desa yang ditetapkan dengan keputusan, untuk bekerja mendampingi beragam kegiatan di desanya secara mandiri.

Laporan Kekayaan Milik Desa: Laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan desa mengenai aset, kewajiban jangka pendek dan kekayaan bersih pada tanggal tertentu.

Lembaga Adat Desa: Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa: Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,

LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa): Proses kegiatan pelaporan kepala desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk anggaran pendapatan dan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala desa.

LKPJ Akhir Masa Jabatan: Proses kegiatan pelaporan kepala desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran): Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/ walikota sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah

kabupaten/kota selama satu tahun anggaran.

LPPD Akhir Masa Jabatan: Proses kegiatan pelaporan kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6 (enam) tahun.

Musyawarah Desa: Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Pajak: Perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Panjar: Uang yang diserahkan oleh bendahara desa atas persetujuan kepala desa kepada Pelaksana Kegiatan untuk pelaksanaan awal kegiatan.

Partisipatif: Penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Pelaksana Kegiatan: Pihak yang ditunjuk melalui keputusan kepala desa yang telah tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa yang bertugas membantu kepala desa dalam tahapan persiapan dan pelaksanaan kegiatan.

Pembangunan Partisipatif: Suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pemberdayaan Masyarakat Desa: Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,

keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pembiayaan Desa: Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan

Keuangan Desa: Kepala desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

Pemerintah: Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah: Gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemerintah Desa: Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pemerintahan Daerah: Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Desa: Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendampingan Desa: Kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan

masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa.

Pendapatan Desa: Semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Penerimaan Desa: Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas desa atau telah diterima oleh bendahara desa.

Pengawasan BPD: Pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pemerintah desa sesuai wewenang dan haknya.

Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa: Suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pengelolaan Keuangan Desa: Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengeluaran Desa: Uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas desa atau Bendahara Desa.

Penggalian Gagasan Masyarakat: Kegiatan menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa, dan masalah yang dihadapi desa. Hasil penggalian gagasan, menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.

Penginformasian LPPD kepada Masyarakat: Proses kegiatan pelaporan kepala desa kepada rakyat tentang pelaksanaan pemerintahan desa melalui media/pengumuman resmi, meliputi informasi pokok-pokok kegiatan.

Pengundangan: Penempatan Peraturan di desa dalam lembaran desa atau berita desa.

Peraturan Bersama Kepala Desa: Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala desa dan bersifat mengatur.

Peraturan Desa: Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Peraturan di Desa: Peraturan yang meliputi peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala desa.

Peraturan Kepala Desa: Peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa dan bersifat mengatur. Keputusan kepala desa adalah penetapan yang bersifat konkret, individual, dan final.

Perencanaan Pembangunan Desa: Proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa.

PPH 21 (Pajak Penghasilan Pasal 21): Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.

PPN (Pajak Pertambahan Nilai): Pungutan yang dikenakan terhadap penyerahan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak oleh pengusaha. Tarif PPN pada umumnya adalah 10 % (sepuluh persen) dari harga jual selanjutnya yang harus dibayar oleh pembeli adalah 110 % (seratus sepuluh persen).

PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa): Unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

Rekognisi: Pengakuan dan penghormatan terhadap desa, sesuai dengan semangat UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2 yang memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa:

Rencana kerja dan anggaran yang memuat perincian kebutuhan dana dalam rangka pelaksanaan transfer dana desa.

RKD (Rekening Kas Desa): Rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

RKD (Rekening Kas Desa): Rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa): Penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKUD (Rekening Kas Umum Daerah): Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

RKUN (Rekening Kas Umum Negara): Rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh menteri selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank sentral.

RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa): Rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Sekretaris Desa: Pejabat yang membantu kepala desa dan bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa): Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dana desa selama periode anggaran;

SILTAP (Penghasilan Tetap): Penghasilan yang diterima oleh kepala desa dan perangkat desa setiap bulan.

SKPR DD (Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa): Surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah dana desa setiap kabupaten/kota dalam satu tahun anggaran.

SPP (Surat Permintaan Pembayaran): Dokumen yang diterbitkan oleh Pelaksana kegiatan atas tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran sekaligus sebagai media verifikasi oleh Sekretaris desa, media persetujuan oleh kepala desa dan media perintah bayar kepada bendahara desa.

Subsidiaritas: Lokalisasi penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan tentang kepentingan masyarakat setempat kepada desa; Subsidiaritas mengandung makna negara menetapkan kewenangan lokal berskala desa menjadi kewenangan desa melalui undang-undang. Pemerintah tidak melakukan campur tangan (*intervensi*) dari atas terhadap kewenangan lokal desa, melainkan melakukan dukungan dan fasilitasi terhadap desa. Pemerintah mendorong, memberikan kepercayaan dan mendukung prakarsa dan tindakan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Surplus Anggaran Desa: Selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.

Swadaya: Membangun kekuatan sendiri dengan melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan/atau barang yang dinilai dengan uang.

Tertib dan Disiplin Anggaran: Pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Transfer ke Daerah: Bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.

Transparan: Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uang Muka: Pemberian uang dalam rangka pembayaran sebagian atas pengadaan barang/jasa kepada pihak ketiga.

Wajib Pajak: Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak. Jadi wajib pajak terdiri dari dua golongan besar yaitu orang pribadi atau badan dan pemotong atau pemungut pajak.

Indeks

- Air bersih, 17
- Akuntabilitas, 2, 23, 98
- Analisis data dan pelaporan, 21
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), 5, 42, 45, 51
- Asas pengaturan desa, 8
- Asas-asas pengelolaan keuangan desa, 42
- Bagan alur penyusunan APB Desa, 52
- Bagan alur penyusunan RKP Desa, 29
- Bantuan keuangan dari pemerintah daerah, 36, 46
- Batas desa, 17, 73, 99
- Belanja barang dan jasa, 47, 48, 104
- Belanja desa, 5, 15, 25, 33, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 104, 105, 109, 110
- Belanja modal, 47, 48, 49, 63, 104
- Belanja pegawai, 33, 47, 48, 56, 104
- Berkelanjutan, 8, 11, 12
- Besaran harga material/bahan, 74
- Besaran upah dan/atau honor, 74
- BPD, 2, 4, 6, 14, 15, 24, 25, 28, 29, 43, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 63, 69, 90, 91, 92, 94, 98, 99, 100, 104, 106, 108
- BUM Desa, 17, 18, 24, 46, 105
- Demokrasi, 8, 25
- Desa adat, 8, 105
- Evaluasi dana desa, 5, 9, 68, 92, 93, 94, 103
- Fasilitas, 2, 12, 16, 28, 43, 93, 98, 99, 100, 108, 109
- Hak asal usul, 8, 10, 11, 102, 105, 106
- IDM, 12
- Informasi desa, 17, 73, 94, 95
- Infrastruktur desa, 17, 76, 77, 78
- Keadilan sosial, 8, 107
- Kebersamaan, 8, 107
- Kedudukan desa, 5, 8
- Kegotongroyongan, 8, 107
- Kekeluargaan, 8, 107
- Kekuasaan pengelolaan keuangan desa, 5, 43, 44, 83, 107
- Kelompok masyarakat, 4, 8, 10, 15, 21, 25, 35, 49
- Kemandirian, 8, 107
- Kesatuan masyarakat hukum, 8, 105, 108
- Kesejahteraan umum, 8
- Kesetaraan, 8
- Ketahanan sosial, 8
- Kewenangan lokal berskala Desa, 3, 10, 11, 16, 102, 106, 110
- Klasifikasi belanja desa, 47
- Konsep dasar pembangunan desa, 5, 7
- Landasan hukum, 5, 9, 23, 32
- Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, 6, 68, 69, 90, 92, 94
- Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa, 6, 41, 67, 68, 69, 90, 91
- Laporan realisasi penggunaan dana desa, 6, 90, 92, 95
- Lumbung desa, 18
- Memelihara kesatuan sosial, 8
- Menyusun rencana kerja, 72
- Modal sosial, 12

Musyawarah desa, 2, 4, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 31, 34, 37, 43, 49, 78, 79, 94, 100, 102, 106, 107

Pagu indikatif desa, 13, 28, 30, 31, 36, 95

Pajak, 9, 10, 30, 46, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 107, 108, 109, 110

Partisipasi, 4, 8, 11, 14, 23, 33, 46, 79, 83, 98, 100

Pasar desa, 17, 46

Pelaksana kegiatan, 22, 31, 32, 44, 54, 57, 58, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 93, 107, 109

Pelaksanaan pembangunan, 2, 4, 5, 11, 14, 15, 17, 25, 36, 47, 49, 54, 55, 67, 72, 79, 90, 94, 99, 100, 105, 106,

Pelaporan, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 21, 42, 43, 44, 60, 67, 82, 84, 87, 88, 89, 90, 98, 103, 106

Pelayanan publik, 8, 104

Pelestarian, 11, 18, 36, 76, 80

Pemantauan dan pengawasan, 3, 14

Pembahasan rencana prioritas kegiatan, 22

Pembangunan berbasis perdesaan, 12

Pembangunan berskala desa, 5, 10

Pembangunan desa, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 31, 34, 35, 36, 37, 46, 47, 54, 55, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 90, 94, 00, 102, 106, 108

Pembentukan tim penyusun RKP Desa, 28, 30

Pembentukan tim penyusun RPJM Desa, 19

Pemberdayaan masyarakat, 3, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 30, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 67, 73, 82, 83, 99, 105, 106, 107, 108

Pembiayaan desa, 33, 45, 49, 50, 53, 107

Pembinaan dan pengawasan, 4, 6, 98, 99, 100

Pemerintah daerah, 5, 6, 9, 12, 15, 16, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 46, 49, 58, 68, 69, 72, 73, 77, 92, 94, 103, 105, 107, 108

Pemerintah desa, 2, 3, 5, 11, 12, 14, 14, 16, 22, 23, 25, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37

Pemilihan kepala desa, 9, 102

Penatausahaan, 41, 42, 58, 59, 108

Pendampingan aparatur pemerintah desa, 12

Pendampingan desa, 10, 16, 43, 99, 100, 102, 103, 107

Pendapatan desa, 33, 45, 46, 53, 69, 105, 108, 109

Pendataan desa, 17

Pengadaan barang/jasa, 5, 8, 17, 20, 44, 76, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 104, 110

Pengaduan dan penyelesaian masalah, 76, 78

Penganggaran, 2, 3, 4, 5, 11, 41, 51, 98

Pengarusutamaan perdamaian, 8, 78, 107

Pengelolaan keuangan desa, 3, 5, 9, 38, 42, 43, 44, 48, 56, 69, 73, 83, 90, 94, 99, 102, 107, 108, 109,

Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan, 12

Pengembangan kapasitas, 11

Pengembangan potensi ekonomi lokal, 8

Penggalian gagasan, 20, 21, 108

Pengkajian keadaan desa, 19, 20, 21, 22

Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota, 19, 20

Penyusunan laporan pelaksanaan, 19, 20

Peraturan desa, 9, 14, 25, 28, 29, 36, 37, 43, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 68, 69, 90, 92, 93, 98, 99, 104, 105, 106, 108

Peraturan menteri, 2, 3, 5, 9, 10, 14, 64, 67, 102, 103

Peraturan pemerintah, 9, 67, 68, 50, 95, 98, 99, 102, 103

Peraturan Presiden, 2, 12, 102

Perempuan, 8, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 25, 30, 31, 32, 33, 35

Perencanaan, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 35, 37, 37, 41, 42, 43, 49, 53, 54, 83, 84, 98, 99, 105, 108

Prakarsa masyarakat, 8, 10, 11, 105, 106

Prasarana kesehatan, 17

Prioritas penggunaan dana desa, 10, 92, 98, 100, 103

Prioritas rencana kegiatan desa, 22

Program sektor, 11, 72

PTPKD, 43, 44, 108

Pungutan, 46, 56, 59, 92, 109

Rekening desa, 45, 47, 58, 104, 108

Rekognisi, 8, 95, 108

Rencana pembangunan kabupaten/kota, 14

Rencana pembangunan kawasan perdesaan, 20

Rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten/Kota, 20

Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah, 20

RKP Desa, 4, 5, 13, 14, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 72, 73, 74, 75, 76, 95, 105, 107, 109

RPJM Desa,, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 37, 52, 105, 109

Saldo kas, 57

SiLPA, 33, 50, 53, 69, 92, 95, 109

Sosialisasi kegiatan, 71, 72, 73

SPM Desa, 12

SPP, 57, 58, 59, 91, 93, 105

Subsidiaritas, 8, 109

Supervisi, 12

Swadaya, 33, 36, 43, 46, 74, 75, 77, 84, 110

Swakelola, 4, 72, 75, 76, 82, 83, 84, 85, 87

Tata ruang desa, 17

Tata kelola, 2, 11, 94

Teknologi tepat guna, 18, 36, 73

Tertib dan disiplin anggaran, 42, 109

Transparansi, 43, 94

Unsur masyarakat, 14, 19, 21, 22, 25, 30, 32, 35, 36, 42, 72, 75, 94, 107, 108

Warga berkebutuhan khusus, 8, 14